



**STANDAR MUTU PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
STAI AR-RIDHO BAGANSIAPIAPI**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
AR-RIDHO BAGANSIAPIAPI
TAHUN 1443 H / 2021 M**

STANDAR MUTU PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
STAI AR-RIDHO BAGANSIAPIPI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
(STAI) AR-RIDHO
2021

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Wakil Akademik dan Kemahasiswaan
SURIYAH, M.Pd.I NIDN.2103077302	HOTNA SARI,S.Pd.I, M.A NIDN.2105038302
Disahkan Oleh:	
Ketua	
BUDI SETIAWAN, M.Pd NIDN.2125057701	

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

	<h2>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</h2>
--	---

A. Rasionale Standar SPMI

Standar ini diperlukan agar STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi minimal untuk setiap Prodi.

B. Pernyataan Isi Standar SPMI

1. Lulusan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi memenuhi tingkat kualifikasi sesuai perumusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai dengan jenjang pendidikan yang telah dilalui serta memenuhi kualifikasi standar keterampilan khusus dan penguasaan pengetahuan yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran program studi terkait.
2. Lulusan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi memiliki kompetensi sikap sesuai tingkat kualifikasi KKNI yang dirumuskan dalam lampiran Permendikbud No 44 Tahun 2015 Sebagai berikut:
 - a. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa dan mampu menunjukkan sikap religious;
 - b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila;
 - d. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada Negara dan bangsa;
 - e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - f. Bekerjasama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri; dan
 - j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
3. Lulusan program diploma tiga (D3) Program Studi di STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkonektif.
4. Lulusan program sarjana (S1) program studi di STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi paling sedikit memiliki kompetensi:
- a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;

- b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni,
- d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
- g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maaret 2021
	Revisi	:

- i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
5. Lulusan program magister (S2) program studi di Stai Ar-Ridho Bagansiapiapi paling sedikit menguasai teori dan aplikasi bidang pengetahuan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif.;
6. Lulusan program doktor (S3) program studi di STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi Riau paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif.
7. Lulusan program studi STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi memiliki kualifikasi kemampuan sikap pengetahuan dan ketrampilan:
 - a. Sikap yang dimaksud adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma keislaman yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan social melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepadamasyarakat yang terkait pembelajaran.
 - b. Pengetahuan yang dimaksud adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu keislaman dan sains secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
 - c. Keterampilan yang dimaksud adalah kemampuan melakukan unjuk kerja secara integratif-interkonektif dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan,

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:

- 1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai level KKNI;
 - 2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
8. Program studi STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi merumuskan capaian pembelajaran lulusan melalui forum pengelola program studi sejenis atau nama lain yang setara;

C. Strategi pencapaian Standar

Standar kompetensi lulusan dicapai melalui:

- a. Penerapan secara konsisten profil lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- b. Penerapan kurikulum secara konsisten

D. Indikator Pencapaian Standar SPMI

Indikator pencapaian Standar Kompetensi lulusan adalah:

1. Waktu tunggu kerja lulusan kurang dari 3 bulan
2. Jumlah lulusan yang menduduki jabatan dalam pekerjaan sesuai dengan profil lulusan program studi adalah minimal 50%
3. Persentase keluluaan tepat waktu minimal 50%

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

4. IPK rata-rata lulusan $\geq 3,2$
5. Hasil survey tingkat kepuasan pengguna terhadap lulusan minimal "puas"
6. Tersedianya profil lulusan pada masing-masing Prodi

E. Interaksi antar Standar SPMI

Standar Kompetensi lulusan ini terkait dengan:

1. Standar Isi Pembelajaran
2. Standar Proses Pembelajaran
3. Standar Penilaian Pembelajaran
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

F. Verifikasi

Standar ini telah diverifikasi ulang oleh Wakil Ketua setelah diperiksa oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan disetujui oleh Kepala Biro. Standar ini telah diketahui dan disimpan di Lembaga Penjaminan Mutu untuk pengendalian lapangan.

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Kepala Biro
4. LPM
6. Program Studi

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

II	STANDAR ISI PEMBELAJARAN
-----------	-------------------------------------

A. Rasionale Standar SPMI

Standar ini diperlukan agar pembelajaran di STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi memiliki isi yang seragam untuk setiap Prodi.

B. Pernyataan Isi Standar SPMI

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana, magister, doktor, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud adalah:
 - a. lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam

bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;

b. lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan

g. lulusan program doktor minimal menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dimaksud bersifat kumulatif dan/atau integratif.

7. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dimaksud dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

C. Strategi pencapaian Standar

Standar isi pembelajaran dicapai melalui:

a. Penerapan secara konsisten profil lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

b. Penerapan kurikulum secara konsisten

D. Indikator Pencapaian Standar SPMI

Indikator pencapaian Standar Isi Pembelajaran adalah:

Yang diukur	Ketersediaan profil Isi Pembelajaran
Cara Mengukur	Ketersediaan dokumen isi Pembelajaran
Target Pencapaian	Isi Pembelajaran STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi memiliki kesesuaian dengan profil lulusan

E. Interaksi antar Standar SPMI

Standar Kompetensi lulusan ini terkait dengan:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Proses Pembelajaran
3. Standar Penilaian Pembelajaran
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

F. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
7. Program Studi
8. Tenaga Pendidik
9. Tenaga Kependidikan
10. *Stakeholder*
13. Mahasiswa

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

III	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
------------	--

A. Rasionale Standar SPMI

Standar ini diperlukan agar proses pembelajaran STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi berjalan sesuai dengan jadwal atau kalender akademik yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kompetensi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan masing-masing Prodi.

B. Pernyataan Isi Standar SPMI

1. Karakteristik proses pembelajaran;

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

- a. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- b. Holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- c. Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk

memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.

- d. Saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- e. Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- f. Tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan trans disiplin.

- g. Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- h. Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- i. Proses pembelajaran mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

2. Perencanaan proses pembelajaran

- a. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
- b. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- c. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:
 - a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

- c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e) metode pembelajaran;
 - f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i) daftar referensi yang digunakan.
- d. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3. Pelaksanaan proses pembelajaran**
- a. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
 - b. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik
 - c. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

- d. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- f. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- g. Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- h. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- i. Bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

- j. Bentuk pembelajaran, bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.
 - k. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 - l. Bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
 - m. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Beban belajar mahasiswa
- a. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

Kode	:
Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
Tanggal Berlaku Revisi	: 1 Maret 2021
	:

- b. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- c. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
- d. Semester diselenggarakan:
 - a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;
 - c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- e. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
- f. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
 - a. paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
 - b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

Kode	:
Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
Revisi	:

- c. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
- d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
- e. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
- f. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau
- g. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspecialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.
- g. Program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

- h. Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum
- i. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- j. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- k. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- l. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- m. Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.

- n. Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2(dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.
- o. Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.
- p. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.
- q. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

C. Strategi pencapaian Standar

Standar proses pembelajaran dicapai melalui:

- a. Komitmen pelaksana pendidikan dalam menerapkan proses pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- b. Penerapan kurikulum secara konsisten
- c. manajemen pengendalian
- d. Melaksanakan pengembangan / peningkatan Standar Proses yang diperlukan ketika Standar Proses dari setiap isi standar dalam satu siklus atau kurun waktu proses pembelajaran

D. Indikator Pencapaian Standar SPMI

Indikator pencapaian Standar Proses Pembelajaran adalah: mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan semua materi yang disampaikan oleh pendidik dalam proses belajar mengajar.

Yang diukur	Pemahaman, mampu menjelaskan dan melaksanakan.
Cara Mengukur	Melalui media pembelajaran, interaksi belajar mengajar dan ujian berkala.
Target Pencapaian	terpenuhinya sesuai dengan capaian pembelajaran masing-masing pembelajaran.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

E. Interaksi antar Standar SPMI

Standar Kompetensi lulusan ini terkait dengan:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Penilaian Pembelajaran
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

F. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
8. Sekolah Tinggi
9. Program Studi
10. Mahasiswa

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

IV	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
-----------	---

A. Rasional Standar SPMI

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

B. Pernyataan Isi Standar SPMI

Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:

- a. Prinsip penilaian;
- b. Teknik dan instrumen penilaian;
- c. Mekanisme dan prosedur penilaian;
- d. Pelaksanaan penilaian;
- e. Pelaporan penilaian; dan
- f. Kelulusan mahasiswa.

C. Strategi Pencapaian Standar

Strategi yang digunakan menggunakan beberapa prinsip. Prinsip penilaian yang digunakan mencakup; prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

Prinsip edukatif sebagaimana merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:

- a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
- b. meraih capaian pembelajaran lulusan

Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

Prinsip objektif sebagaimana merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

Prinsip transparan sebagaimana merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Teknik penilaian yang digunakan terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

teknik dan instrumen penilaian Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Mekanisme penilaian terdiri atas:

- a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (2) Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- (3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

D. Indikator Pencapaian Standar SPMI

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:

- a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
- b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
- c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Pelaksanaan penilaian sebagaimana untuk program subspecialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

Pelaporan penilaian sebagaimana berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

- a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
- b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
- c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
- d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
- e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.

Kisaran penilaian dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4(empat).

Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester(IPS). Hasil penilaian capaian pembelajaran

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).

Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.

Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).

Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:

- mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
- mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK)

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Maret 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau

- mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
- Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:

- a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
- b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
- c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

- a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;
- b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
- c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
- d. gelar; dan
- e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.

Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

E. Interaksi Antar Standar SPMI

Standar Kompetensi lulusan ini terkait dengan:

1. Standar Isi Pembelajaran
2. Standar Proses Pembelajaran
3. Standar Penilaian Pembelajaran
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran
- F. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar SPMI
- a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. LPM
 - d. LP2M
 - e. UPT Perpustakaan
 - h. Program Studi
 - i. Dosen
 - j. *Stakeholder*
 - k. Mahasiswa

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

V	STANDAR PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
----------	--

a. Rationale Standar SPMI

Standar ini diperlukan agar Stai Ar-Ridho Bagansiapiapi menghasilkan dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

b. Pernyataan Isi Standar SPMI

1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud point (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah
3. Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada point (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi
4. Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

Kode	:
Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
Revisi	:

5. Dosen program diploma satu dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada point (4) dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan program studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) K KNI
6. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi
7. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud pada point (6) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) K KNI
8. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi
9. Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada point (8) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) K KNI
10. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

Kode	:
Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
Revisi	:

11. Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada point (10) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI
12. Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doctor atau doctor terapan yang relevan dengan program studi
13. Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada point (12) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI
14. Dosen program spesialis dan sub spesialis harus berkualifikasi lulusan sub spesialis, lulusan doctor atau lulusan doctor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun
15. Dosen program doctor dan program doctor terapan:
 - a. Berkualifikasi akademik lulusan doctor atau doctor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan
 - b. Pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 - 1) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

2) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.

16. Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI sebagaimana dimaksud pada point (5), jenjang 8 (delapan) KKNI sebagaimana dimaksud pada point (7), point (9), dan point (11), dan jenjang 9 (sembilan) KKNI sebagaimana dimaksud pada point (13) dan point (15) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau

c. Strategi pencapaian Standar

a) Dosen

1. Pemenuhan Beban Kerja Dosen

(1) Penetapan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:

a. Kegiatan pokok dosen mencakup:

1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
3. pembimbingan dan pelatihan;
4. penelitian; dan
5. pengabdian kepada masyarakat;

b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan

c. kegiatan penunjang.

(2) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada point (1) huruf a disesuaikan dengan

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

Kode	:
Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
Revisi	:

besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.

- (3) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- (4) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.
- (5) Nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada point (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

2. Kelompok Dosen

- i. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- ii. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada point (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- iii. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- iv. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
- v. Dosen tetap untuk program doctor atau program doctor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

vi. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada point (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

b) Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada point dikecualikan bagi tenaga administrasi.
- (3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada point (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- (4) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

d. Indikator Pencapaian Standar SPMI

Indikator pencapaian Standar Kompetensi dosen dan tenaga kependidikan adalah:

Yang diukur	Ketersediaan dosen dan tenaga
Cara Mengukur	Ketersediaan dokumen dosen dan tenaga Kependidikan
Target Pencapaian	Tenaga Pendidik dan Kependidikan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi memenuhi SWOT

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

e. Interaksi antar Standar SPMI

Standar Kompetensi dosen dan tenaga kependidikan ini terkait dengan:

1. Standar Kompetensi lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

f. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
8. UPT Perpustakaan
10. Sekolah Tinggi
11. Program Studi
12. Dosen
13. *Stakeholder*
14. Mahasiswa
15. Laboratorium

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

VI	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
----	---

A. Rasionale Standar SPMI

Standar ini diperlukan agar STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi menghasilkan standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

B. Pernyataan Isi Standar SPMI

1. Perumusan standar kurikulum melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah
2. Perumusan standar proses pembelajaran menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standarisasi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan Perumusan standar suasana akademik melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik dalam perguruan tinggi

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

3. Kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodic dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
4. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodic sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
5. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
6. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
7. Meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
8. Pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
9. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
10. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

C. Strategi pencapaian Standar SPMI

Standar pengelolaan pembelajaran dicapai melalui:

- a. Peningkatan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi
- b. Pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan dosen

D. Indikator Pencapaian Standar SPMI

Indikator pencapaian Standar Pengelolaan pembelajaran adalah:

Yang diukur	Ketersediaan kurikulum mata kuliah yang berdasarkan pada standar kompetensi lulusan
Cara Mengukur	Ketersediaan dokumen kurikulum mata kuliah pada program studi di perguruan tinggi
Target Pencapaian	Terlaksananya kompetensi pengelolaan pembelajaran bagi setiap tenaga pedidik di Stai Ar-Ridho Bagansiapiapi

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

E. Interaksi antar Standar SPMI

Standar Pengelolaan Pembelajaran ini terkait dengan:

1. Standar Kelulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

F. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
8. Sekolah Tinggi
9. Program Studi
10. Tenaga Pendidik
11. Tenaga Kependidikan
12. Mahasiswa

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

VII	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
------------	--

A. Rasional Standar SPMI

Standar ini diperlukan agar STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi menghasilkan Standar sarana dan prasarana pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

B. Pernyataan Isi Standar SPMI

1. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
2. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum.

3. Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
4. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestic maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
5. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
6. Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.
7. Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
8. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
9. Sarana dan prasarana terdiri atas:
 - a. Pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara;
 - b. lereng (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
 - c. jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan

e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda

C. Strategi pencapaian Standar

Standar sarana dan prasarana dicapai melalui:

1. Penyediaan standar sarana prasarana pembelajaran yang sesuai dengan standar mutu
2. Perawatan standar dan prasarana dilakukan secara berkala oleh pihak yang terkait
3. Pedoman mengenai criteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan Diktis.

D. Indikator Pencapaian Standar SPMI

Indikator pencapaian Standar sarana dan prasarana adalah:

Yang diukur	Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran
Cara Mengukur	Ketersediaan dokumen sarana dan prasarana Pembelajaran
Target Pencapaian	sarana dan prasarana pembelajaran Stai Ar-Ridho Bagansiapiapi memenuhi kriteria standar mutu

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

E. Interaksi antar Standar SPMI

Standar sarana dan prasarana ini terkait dengan:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

F. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
7. Program Studi
8. Tenaga Pendidik
9. Tenaga kependidikan
10. Mahasiswa
11. Laboratorium

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

VIII	STANDAR PEMBIAYAAN
-------------	---------------------------

A. Rasional Standar SPMI

Standar ini diperlukan agar STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi menghasilkan Standar pembiayaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

B. Pernyataan Isi Standar SPMI

1. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
2. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

3. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
4. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodic oleh Menteri dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis program studi;
 - b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan
 - c. indeks kemahalan wilayah;
5. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa

C. Strategi pencapaian Standar

Standar Pembiayaan Pembelajaran dicapai melalui:

1. Badan penyelenggara perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
2. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:
 - a. hibah;
 - b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Tanggal Revisi	: 25 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

- d. kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.
3. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

D. Indikator Pencapaian Standar SPMI

Indikator pencapaian Standar pembiayaan Pembelajaran adalah:

Yang diukur	Ketersediaan pembiayaan pembelajaran
Cara Mengukur	Ketersediaan dokumen pembiayaan
Target	pembiayaan pembelajaran UIN Suska Riau
Pencapaian	memenuhi kriteria standar mutu

E. Interaksi antar Standar SPMI

Standar pembiayaan pembelajaran ini terkait dengan:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	:
	Yanggaji Resmi	: 25 Februari 2021
	Yanggaji Berlaku	: 1 Maret 2021
	Revisi	:

f. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. Sekolah Tinggi
7. Tenaga Pendidik
8. Tenaga Kependidikan
9. Mahasiswa
10. *Stakeholder*